



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 5 Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pdangsidimpuan Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padangsidempuan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Kota adalah Kota Padangsidempuan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan yang selanjutnya disingkat dengan DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Padangsidempuan.
9. Wajib Pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD dan/atau Surat Tanda Terima Setoran yang disingkat STTS adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
14. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

15. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disingkat DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
18. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
20. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Objek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Pembayaran PBB P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan melalui ATM (*Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine*).
22. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
23. Rekap Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat RLMP adalah jumlah rekapitulasi laporan penerimaan setiap minggu.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terutang pada wajib pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk membayarkan kelebihan pajak kepada wajib pajak.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Pengantar Pengiriman Giro yang selanjutnya disingkat SPPG adalah surat pengantar yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk pengiriman giro.

31. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah bukti penerimaan yang diperlukan untuk setiap transaksi penerimaan daerah.
32. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Transaksi digunakan untuk menentukan default penomoran transaksi secara otomatis pada Bank.
33. Nomor Registrasi Pembayaran yang selanjutnya disingkat NRP adalah Nomor Registrasi yang diperoleh untuk setiap transaksi pembayaran.
34. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NPTD adalah Nomor transaksi yang diperoleh untuk setiap penerimaan daerah.
35. Tempat Pembayaran PBB P2 adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB P2.
36. Pajak yang terutang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

## BAB II

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 2

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran dan penyeteroran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD/STTS.
- (2) SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NTB.

## BAB III

### TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran dan penyeteroran pajak dilakukan di Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis

yang ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.

- (3) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. wilayah kerja tempat pembayaran; dan
  - b. kewajiban tempat pembayaran yang meliputi:
    1. setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, saldo penerimaan PBB pada:
      - a) tempat pembayaran dipindah bukukan ke Kas Daerah; dan
      - b) tempat pembayaran elektronik dipindah bukukan ke Bank Persepsi Elektronik.
    2. untuk tempat pembayaran PBB P2:
      - a) menerima STTS dan DHKP PBB P2 dari DPPKAD dengan Berita Acara;
      - b) menerima Pembayaran PBB P2 terutang dari Wajib Pajak;
      - c) menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak yang PBB P2nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, tempat pembayaran PBB P2 berkewajiban mengirimkan STTS lembar untuk Wajib Pajak dengan SPPG kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
      - d) menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;
      - e) meregistrasi DPH dan tanda terima setoran lembar ke-2 sebagaimana dimaksud dalam huruf d) yang diserahkan oleh petugas pemungut;
      - f) menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan tanda terima setoran lembar ke-2 yang telah diregistrasi kepada petugas pemungut; dan
      - g) membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang sama.
    3. untuk tempat pembayaran PBB P2 online:
      - a) tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB P2 dari DPPKAD;
      - b) mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak membayar PBB P2 terhutang;
      - c) membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB P2 terutang pada saat pembayaran tersebut; dan
      - d) membuat dan mengirimkan LPPM kepada DPPKAD.
    4. untuk tempat pembayaran PBB P2 elektronik:
      - a) menerima daftar nama Bank Persepsi PBB P2 elektronik berikut nomor rekening kas Daerah PBB P2 dari DPPKAD dan sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2

- melalui tempat pembayaran PBB P2 elektronik dimaksud;
- b) menerima pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak;
  - c) mengeluarkan Resi/Struk ATM/Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;
  - d) melakukan komunikasi data dengan DPPKAD untuk transaksi pembayaran PBB P2 dengan:
    - 1) meminta data PBB P2 yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP atau Nomor SPPT;
    - 2) menerima data PBB P2 terutang dan informasi terkait lainnya; dan
    - 3) mengirimkan data konfirmasi pembayaran.
  - e) membukukan semua pembayaran PBB P2;
  - f) memindah bukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank Persepsi PBB P2 elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur; dan
  - g) melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB P2 secara harian dengan DPPKAD.
5. tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendaharaan Penerimaan diatur sebagai berikut:
- a) pembayaran melalui loket/teller Bank:
    - 1) mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
    - 2) menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
    - 3) menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah diberi NTB serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank, Cap Bank, tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor; dan
    - 4) menyampaikan bukti setoran kepada Unit terkait.
  - b) pembayaran melalui elektronik banking (e-banking):
    - 1) melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet;
    - 2) mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan NRP, masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
    - 3) untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
    - 4) melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
    - 5) menerima NPTD sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;

- 6) mencetak BPD melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTB; dan
  - 7) menyampaikan BPD ke Unit terkait.
- c) tata cara penatausahaan penerimaan setoran:
- 1) melalui loket/teller bank diatur sebagai berikut:
    - i. menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
    - ii. mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang diterima;
    - iii. melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPD setelah mendapatkan NTB rangkap 4 (empat), lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyeter, lembar ke-2 untuk DPPKAD, lembar ke-4 untuk Bank; dan
    - iv. menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui cabang atau cabang pembantu Bank yang online setelah mendapatkan NTB.
  - 2) melalui e-banking diatur sebagai berikut:
    - i. mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib bayar/Wajib setor berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem registrasi pembayaran;
    - ii. menginformasikan NTB kepada pihak penyeter melalui media *e-banking*;
    - iii. mencetak BPD sesuai dengan kebutuhan;
    - iv. sanksi atas keterlambatan atau tidak dilakukannya pemindahbukuan pembayaran PBB P2 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b; dan
    - v. tanggal berakhirnya penunjukkan.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran PBB P2 yang terutang dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau tempat pembayaran Elektronik.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat:
  - a. dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran;
  - b. dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran elektronik; dan
  - c. dicabut penunjukannya sebagai sebagai Bank dan Bank Persepsi Elektronik.

Pasal 7

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB P2 dilakukan oleh DPPKAD.

Pasal 8

Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB P2 kepada Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 4 Mei 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 20

